

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN
PADA BULAN MUHARRAM DALAM ADAT JAWA
(Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus)**

Yahyana Maulin Nuha, Subarkah, Dwiyana Achmad Hartanto

Email: ulynnuha123@gmail.com, subarkah@umk.ac.id, dwiyana.achmad@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dan pandangan Ulama' Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan terhadap perkawinan pada bulan Muharram, karena masih mempercayai mitos, hal ini menyebabkan mereka takut melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Keyakinan ini mereka dapat dari pendahulu atau sesepuh yang turun-temurun secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi setelahnya. Namun, sebagian masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan memperbolehkan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, dikarenakan mereka mengetahui bahwa pernikahan yang syar'i itu tidak mempercayai mitos tersebut. Pandangan Ulama' Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan pada bulan Muharram adalah pernikahan tersebut dapat dilaksanakan kapan saja termasuk bulan Muharram, karena bulan tersebut termasuk bulan yang di sucikan oleh Allah SWT. Pada dasarnya Agama Islam menganggap semua hari, bulan, dan tahun adalah baik.

Kata Kunci : Persepsi, Perkawinan, Bulan Muharram, Adat Jawa.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih:

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menutup mata dari pengelihatan yang tidak baik pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk menikah hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah

menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri.²

Sedangkan hasil pemikiran karya, cipta, dan rasa manusia adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat, aspek rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola pikiran dan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun menjadi sebuah tradisi,³ tradisi sendiri merupakan proses situasi kebiasaan masyarakat yang di dalamnya mempunyai unsur-unsur warisan kebudayaan dan diteruskan dari generasi ke generasi, dan secara terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.

Masyarakat Jawa pada dasarnya percaya akan hal-hal bersifat magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib). Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang diartikan pada religiositas, yakni keyakinan bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal hukum agama, masyarakat adat membuktikan keberadaan religiusitas ini dengan cara berfikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib. Selain itu ada pendapat yang

¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hal. 44

² Suriyaman Mustari Pide, “*Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*”, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 4.

³ Koentjaraningrat, “*kebudayaan Jawa*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 322.

mengatakan bahwa sifat magis religious ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi di balik fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu membina keselarasan-keserasian-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib).⁴

Masyarakat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda, seperti dalam budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan Hindu-Budha, tidak berbeda jauh dengan masyarakat ketika memeluk Islam pun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat.⁵ Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar atau disalahi, maka dianggap keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi dasar hukum mereka berganti dengan aturan atau nash-nash berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunah, oleh karena itu fungsi adat menjadi lemah tidak seperti

funksinya semula. Adat sudah tidak dianggap dalail khas dari hukum Islam oleh ulama-ulama unshul.⁶

Perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya terdahulu, seperti di Desa Medini Kecamatan Undaan yang tidak berani melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram, dikarenakan masih adanya kepercayaan-kepercayaan dalam masyarakat tersebut yang sudah turun-temurun sejak dahulu. Sebagian masyarakat Jawa seperti di Desa Medini Kecamatan Undaan masih percaya bulan Muharram adalah bulan yang dikeramatkan, dan masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan tidak berani melaksanakan hajatan pernikahannya pada bulan tersebut. Apa bila masih melaksanakan hajatan pada bulan itu maka di percaya akan mendapat berbagai musibah atau dalam acaranya banyak terjadi gangguan-gangguan.⁷

Agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meramalkan bernasib sial atau meramalkan keburukan, Islam memandang semua hari, bulan, dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak

⁴ Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hal. 11-12.

⁵ Koentjaraningrat, *"Manusia dan Kebudayaan di Indonesia"*, cet ke-16, Djambatan, Jakarta, 1993, hal. 77.

⁶ Subhi Mahmassyani, *"Filsafat Hukum Dalam Islam"*, diterjemahkan oleh. Sujono, cet ke-1, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1976, hal. 259.

⁷ Bapak Rusmadji, *"Wawancara Pribadi"*, Tokoh Masyarakat, tanggal 30 September 2018, di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

ada hari yang membawa kesialan atau hari yang keramat, meskipun begitu sebagian masyarakat Jawa masih berpegang teguh dengan kepercayaan leluhurnya yang percaya adanya hari-hari sial. Dalam Agama Islam menyebutnya *Tathayyur* (menganggap sial) tindakan yang tidak berdasar kenyataan yang benar. Apabila seseorang beranggapan bernasib sial dikarenakan sebab-sebab tertentu atau beberapa hal, maka tidaklah orang itu menyerah akan nasibnya. Dalam hal ini juga disebutkan dalam firman-firman Allah seperti di QS Yasin (19) dan QS Al-A'Raaf (131) yang artinya:

“Utusan-utusan itu berkata: Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas”⁸

“Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya”.⁹

Selain itu, agama Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan musibah yang akan terjadi berdasarkan ramalan-ramalan dari leluhurnya, dikarenakan musibah yang terjadi di alam semesta ini karena ditakdirkan oleh Allah subhanahu wata'ala. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wata'ala QS Al Hadid (22) yang artinya:

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.¹⁰

Berangkat berdasarkan fenomena di atas, dalam agama Islam tidak mengajarkan umatnya untuk percaya akan ramalan bernasib sial (*Thatayyur*) dan juga meramalkan bernasib sial karena sesuatu (*Thiyarah*). Akan tetapi, masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan masih percaya dan melaksanakan suatu hajat berdasarkan hal tersebut.

Penelitian ini terfokus pada masyarakat yang menjalankan kepercayaan untuk tidak

⁸ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 521.

⁹ “*Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an*”, Departemen Agama RI, Jakarta, CV. Toha Putra Semarang, 1989, hal. 241.

¹⁰ Ahmad Mustafa Al Maragi, “*Tafsir Al-Maragi*”, 1986, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, Bahrn Abubakar, Hery Noer Aly, CV. Toha Putra, Semarang, hal. 315.

melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Adapun pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa persepsi masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram?
2. Bagaimana pandangan Ulama' Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dengan menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap narasumber. Sementara sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau bahan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif (dilihat dari sifat penelitian) dan penelitian kualitatif (dilihat dari bentuk penelitian).

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan berfikir deduktif. Metode ini bertujuan memberikan gambaran kepada permasalahan yang ada, berdasarkan pendekatan yuridis

normatif dengan metode deduktif, penulis mencoba menganalisis fenomena terhadap beberapa pandangan atau persepsi masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram dalam adat Jawa, dan selanjutnya disusun secara sistematis yang bersifat ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan merupakan perkawinan secara Agama dan secara adat Jawa, dimana telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukakan kepada masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan terkait dengan persepsi mereka tentang perkawinan pada bulan Muharram, dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya tabel berikut akan menggambarkan pemahaman masyarakat tentang perkawinan pada bulan Muharram yang penulis

dapatkan dari penelitian kepada 40 (empat puluh) responden:

Tabel 1 Hasil Wawancara terhadap 40 responden di Desa Medini Kecamatan Undaan, mengenai boleh atau tidak melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, serta alasan mereka masing-masing:

No.	Nama	L/P	Umr	RT / RW	Boleh/ Tidak	Keterangan Responden
1	Agung	L	39	01/1	Tidak	Sudah menjadi adat kepercayaan ¹¹
2	Lutiana	P	36	01/1	Tidak	Karena kepercayaan masyarakat
3	Moh. Arif	L	38	02/1	Boleh	Karena semua hari, bulan, tahun itu baik
4	Wiji Anati	P	36	02/1	Boleh	Karena Agama dan Al-Quran tidak Melarang
5	Moh. Sutomo	L	40	03/1	Tidak	Karena bulan yang diakralkan
6	Nusrah	P	43	03/1	Tidak	Mengikuti kepercayaan ¹²
7	Sekiluti	P	50	04/1	Tidak	Takut terkena buhuk
8	Nie Salim	L	48	04/1	Boleh	Tidak ada yang melarang menikah pada bulan tersebut
9	Muhammad Bidwan	L	30	05/1	Boleh	Karena mitos belum tentu kebenarannya
10	Npadiman	L	55	05/1	Tidak	Sudah menjadi kepercayaan masyarakat
11	Bismadi	L	46	01/1	Tidak	Karena kepercayaan bulan suro, bulan yang dikramatkan ¹³
12	Muhammad Aris Munandar	L	38	01/1	Tidak	Mengikuti emongan orang-orang yang lebih tua
13	Nue Wahyu	P	36	02/1	Tidak	Masih ada bulan yang lebih baik dari bulan suro
14	Yani	P	41	02/1	Tidak	Takut jika saat acara terjadi banyak halangan
15	Kaffi	L	37	03/1	Boleh	Belum tentu kebenarannya
16	Triana Ra	P	34	03/1	Boleh	Karena hanya mitos ¹⁴
17	Kholid	L	28	04/1	Boleh	Agama tidak melarang
18	Soleh	L	41	04/1	Tidak	Mengikuti kata orang-orang
19	Sebekhan	L	58	05/1	Tidak	Karena bulan suro bulan sakral
20	Karmim	P	44	05/1	Tidak	Karena kepercayaan masyarakat
21	Anam	P	27	01/1	Boleh	Mitos belum tentu kebenarannya ¹⁵
22	Ali Inron	L	29	01/1	Boleh	Hanya mitos saja
23	Rusak	L	36	02/1	Tidak	Takut jika terkena buhuknya
24	Sufel	L	33	02/1	Tidak	Mengikuti kepercayaan saja
25	Bohmad	L	41	03/1	Tidak	Mengikuti kata-kata orang yang lebih tua
26	Sofiana Dewi	P	30	03/1	Boleh	Karena Agama tidak melarang ¹⁶
27	Waini	P	32	04/1	Boleh	Kyai mengatakan bulan muharram itu juga bulan yang baik

28	Sekaman	L	47	04/1	Tidak	Karena kepercayaan leluhur
29	Jurati	P	45	05/1	Tidak	Takut jika terjadi mala petaka
30	Nur Fatimah	P	31	05/1	Tidak	Mengikuti usul orang-orang
31	Rohi Fateni	L	29	01/1	Boleh	Belum ada yang membenarkan mitos tersebut ¹⁷
32	Saryon	P	27	01/1	Boleh	Tidak ada larangan menikah pada bulan tersebut
33	Sekoco	L	49	02/1	Tidak	Takut hujatnya terkena buhuk
34	Harnojo	L	44	02/1	Tidak	Mengikuti kepercayaan
35	Sekono	L	38	03/1	Tidak	Lebih baik selain bulan suro
36	Sri Rahayu	P	36	03/1	Tidak	Berjaga-jaga agar tidak terkena buhuk ¹⁸
37	Kharudin	L	43	04/1	Tidak	Sudah kepercayaan sejak dulu
38	Munjamah	P	40	04/1	Tidak	Bulan suro dianggap bulan yang kramat
39	Sarwan	L	43	05/1	Tidak	Mengikuti kepercayaan masyarakat
40	Bukheri	L	30	05/1	Boleh	Kepercayaan yang ada hanya mitos saja

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan, bisa dilihat pada tabel di atas 65% masyarakat desa Medini menjawab tidak berani melaksanakan pernikahan (perkawinan) pada bulan Muharram, dengan alasan mengikuti kepercayaan yang sudah turun-temurun serta menyakini bulan Muharram, bulan yang dikramatkan. Sedangkan 25% menjawab boleh melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, dengan alasan dalam agama Islam tidak melarang menikah pada bulan tersebut dan kepercayaan itu hanya mitos yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum penulis menyampaikan pendapat masyarakat Jawa mengenai pernikahan pada bulan Muharram, ada baiknya apabila penulis paparkan dengan jelas tentang makna dan apa yang terkait di dalam bulan Muharram bagi masyarakat Jawa.

Semenjak Hussein bin Ali wafat pada tahun 680 (61H) yang terbunuh secara mengenaskan oleh pasukan Yazid, Khalifah Umayyah kedua di bawah komando Ubaidullah bin Zayid. Kejadian tersebut mendapatkan simpati dari seluruh umat, dan kejadian tersebut berkembang secara unik di kalangan Syi'ah, sehingga kematian yang mengenaskan itu merupakan jiwa pengorbanan yang tidak ternilai. Akibatnya timbullah semacam rasa bersalah dan semangat penebusan yang menggelora di antara orang-orang Syi'ah demi menjunjung tinggi dan mengekspresikan kepatuhan terhadap imam Hussein dan keluarga Nabi secara umum.¹¹

Di Jawa, tahun Hijriah dipakai sebagai sistem penanggalan kaum Muslim Jawa, yang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang kadang disebut sebagai penanggalan *aboge*. Dalam praktiknya, dengan penanggalan Islam, terkadang berjarak satu hari lebih lama. Hanya saja angka tahunnya memakai angka tahun Jawa, yakni lebih muda 78 tahun dibanding tahun masehi. Tahunnya tetap menggunakan tahun Saka, namun perhitungan harinya diubah menjadi sistem Tarikh Qamariyah (berdasarkan pada siklus bulan). Ini

merupakan ijihad penting yang dilakukan Sultan Agung, yang menjadi simbol asimilasi budaya Islam dan budaya Jawa.¹²

Selanjutnya pembahasan ini penulis ketengahkan kepada pendapat orang-orang Jawa tentang pernikahan pada bulan Muharram. Pada dasarnya masyarakat di desa Medini Kecamatan Undaan, sangat memperhatikan peredaran pergantian penanggalan (*Neptu*) hari, bulan, dan tahun sebagai peranan untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu seperti perkawinan.

Penanggalan (*Neptu*) merupakan salah satu faktor penting karena hal ini erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Pada umumnya Masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan apabila melaksanakan perkawinan, maka menggunakan *pepitung* Jawa. Dalam menentukan penanggalan *Neptu* hari kelahiran masing-masing calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.¹³ Perjodohan yang telah dilaksanakan orang-orang Jawa semata-mata hanya mengikuti orang-orang terdahulu yang ahli dalam ilmu-ilmu perhitungan, jadi bukan *gugon* yang tanpa dasar. Melainkan mengikuti jejak para leluhur

¹¹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayattullah, "Ensiklopedia Islam Indonesia", Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 132.

¹² Muhammad Sholikhin, "Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa", Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2010, hal. 23.

¹³ Sukoco, "Wawancara Pribadi", Warga, 09 Agustus 2019, di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

terdahulu yang menemukan ilmu *pepitung*.

Masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan yang menyakini *pepitung* Jawa, bahwa di bulan Muharam (*Suro*) Nyi Roro Kidul ratu pantai selatan mempunyai hajat (*duwe gawe*) diantaranya pada tanggal satu sampai sepuluh, dan setelah itu diperbolehkan untuk melaksanakan hajat-hajat yang bersifat besar. Tidak semua hari di bulan Suro itu di naaskan (*larangan*) untuk melaksanakan suatu hajat.¹⁴

Adapun persepsi masyarakat desa Medini Kabupaten Kudus yang beranggapan tidak memperbolehkan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, sebagai berikut:

1. Pengaruh Animisme dan Dinamisme
Praktek animisme dan dinamisme menjadikan bangsa ini kental dengan nuansa klenik dan sangat menyukai hal-hal yang berbau mistik. Animisme menurut Zakiah Daradjat adalah doktrin yang menepatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau sekurang-kurangnya berbeda dengan jasadnya. Atau, animisme adalah teori bahwa segala objek-objek alami ini bernyawa atau berjiwa,

mempunyai spirit dan bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa jiwa atau siprit tadi. Sedangkan dinamisme adalah sebagai salah satu agama primitif karena menggunakan tiga macam struktur yang terdapat dalam agama primitif itu yaitu: animisme, dinamisme dan kepercayaan kepada dewa tertinggi.¹⁵ Adapun dalam hal ini masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan menyakini sesuatu yang disakralkan seperti bulan Muharram yang dianggap kramat dan dikaitkan dengan hal mistis yang bersifat magis. Kemudian kepercayaan ini turun-temurun melahirkan budaya baru seiring berjalannya waktu. Budaya kesyirikan (yang terlanjur mengakar tersebut), belum juga memudar malah kemudian ditambah dengan adanya akulturasi dan di kawatirkan akan melahirkan bid'ah, syirik, dan khurafat.

2. Akibat Penggabungan Kalender Jawa dan Hijriah
Menilik dasar perhitungan, kalender saka mengacu pada sistem solar atau matahari. Sementara itu, kalender Jawa yang dibuat Sultan Agung berdasarkan lunar atau sistem bulan seperti kalender Hijriah.

¹⁴ Mbah Subekhan, "Wawancara Pribadi", Warga, 09 Agustus 2019, di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

¹⁵ Zakiah Daradjat, "Perbandingan Agama I", cet ke-2, IAIN Jakarta, Jakarta, 1982, hal. 25.

Kedua sistem perhitungan solar atau lunar berbeda, sehingga tindakan Sultan Agung dianggap revolusioner. Sultan Agung memang menaruh perhatian besar pada kebudayaan Jawa. Proses perpaduan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedaleman, menghasilkan kalender Jawa-Islam. Ini salah satu upaya mempersatukan masyarakat Jawa pada masa itu. Upaya revolusioner ini membuat bulan Suro atau Muharram begitu dianggap istimewa.

Adapun persepsi masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan yang beranggapan memperbolehkan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, sebagai berikut:

1. Dalam Agama Islam dan Al-Qur'an tidak ada larangan untuk menikah pada bulan Muharram (Suro). Meskipun tetap melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut tidak ada hal buruk yang terjadi dan acaranya tetap berjalan lancar. Adapun pendapat masyarakat terhadap seseorang yang tetap melaksanakan hajatnya pada bulan tersebut. Tidak ada sanksi sosial masyarakat beranggapan bahwa yang berhak menentukan hari pernikahan adalah diri mereka masing-masing dan

tetap menghormatinya. Meskipun begitu masyarakat desa Medini masih memiliki kepercayaan tentang mitos larangan menikah pada bulan Muharram.¹⁶

2. Kepercayaan masyarakat tentang mitos pernikahan pada Bulan Muharram (Suro) sudah turun-temurun sejak nenek moyang terdahulu, meskipun mitos ini belum terbukti kebenarannya masyarakat desa Medini masih mempercayainya dan masih menjaga adat istiadat tersebut. Adapun tanggapan masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram yaitu, mereka tetap menghormatinya dan tidak ada masyarakat yang mengucilkan karena pada dasarnya yang berhak menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun pernikahannya adalah diri mereka sendiri. Begitu pula sebaliknya bagi masyarakat yang tetap mempercayainya.

Adapun analisa penulis, tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram yaitu, atas dasar pengaruh kepercayaan yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang terdahulu dan mereka yakini

¹⁶ Ibu Arum, "Wawancara Pribadi", Warga, 10 Agustus 2019, di Desa Medini Kabupaten Kudus Kecamatan Undaan.

sampai sekarang. Hal ini dikarenakan adat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti ”Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.¹⁷ Sedangkan untuk masyarakat yang masih tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram yaitu karena tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut, mereka beragapan dalam agama Islam dan Al-Qur’an tidak menyatakan larangan menikah pada bulan tersebut.

Pandangan Ulama’ Desa Medini Kecamatan Undaan Tentang Perkawinan Pada Bulan Muharram

Adapun dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana pandangan para Ulama’ setempat tentang perkawinan pada bulan Muharram, sebagai berikut:

Tabel 2 Pandangan Ulama’ Setempat Tentang Perkawinan Bulan Muharram

No.	Nama	Alamat	Boleh/Tidak	Keterangan
1	Kyai H. Zainal Arifin	Undaan Lor	Boleh	Agama Islam tidak mengajarkan untuk mencela waktu karena Allah SWT-lah yang menciptakannya
2	Kyai H. Sholah	Undaan Kidul	Boleh	Tidak ada yang melarang untuk menikahkan putra/putrinya pada bulan tersebut
3	Kyai H. Nur Mufid	Undaan Kidul	Boleh	Yang berhak menentukan baik buruknya hanya Allah SWT

Berdasarkan tabel di atas pandangan Ulama’ tentang perkawinan pada bulan Muharram beranggapan memperbolehkannya. Akan tetapi hal ini tentunya tidak mudah diterima oleh masyarakat desa Medini dikarenakan kepercayaan tersebut sudah turun-temurun sejak zaman dulu dan mengakar pada pola pikir masyarakat, selanjutnya menjadi adat istiadat yang dilestarikan sampai sekarang.

Bulan Muharram juga termasuk bulan yang suci dan baik untuk melaksanakan sebuah hajat seperti perkawinan. Hal ini disampaikan oleh Kyai H. Zainal Arifin, bulan Muharram juga sama baiknya dengan bulan-bulan lainnya. Bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, tidak ada yang berhak

¹⁷ “Ensiklopedia Islam Indonesia Jilid 1”, PT Ichtiar Baru Van Hoven, cet ke-3, Jakarta, 1999, hal. 21

mencela waktu (hari, bulan, dan tahun). Pengaruh suatu bulan yang dianggap naas (sial) tidak hanya terjadi pada masyarakat Jawa saja, di berbagai daerah daerah di tanah air juga mengalami hal serupa bahkan keyakinan seperti ini sudah menyebar luas ke berbagai belahan dunia dan sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu, sehingga yang terjadi sekarang adalah warisan lama. Dahulu, orang-orang jahiliyah menganggap bulan shafar merupakan bulan kesialan dan tidak menguntungkan, tetapi pemikiran tersebut di patahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam.¹⁸

Pada dasarnya perhitungan “Weton” lebih bersifat meramal, yang seolah-olah manusia telah mengetahui terlebih dahulu akan takdirnya. Maka apabila “perhitungan weton” dalam melaksanakan perkawinan (jodoh) ini kita hadapkan pada *Urf*, yaitu adat kebiasaan harus dapat diterima oleh akal sehat, apabila dilogika dengan akal rasional rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan “petung weton” dalam menentukan jodoh. Sementara yang dimaksud “perhitungan weton” (*neptu dino dan neptu pasaran*), maka perhitungan weton dalam perkawinan ini

bertentangan dengan kedua sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW). Adat kebiasaan tersebut tergolong *Urf* yang *fasid*. Sementara *Urf* yang *fasid* tidak bisa jika dipakai sebagai *hujjah*. Sebagai umat beragama Islam sudah seharusnya berpedoman pada kitab Al-Qur’an dan Hadis, adapun dalam menentukan jodoh, hari pernikahan, baik, buruk, rezeki, kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.¹⁹

Pada dasarnya sebagian masyarakat Jawa menganggap waktu-waktu tertentu sebagai sesuatu yang special, salah satunya bulan Muharram atau dalam penanggalan Jawa disebut Suro. Spesial yang dimaksud dalam hal ini bukan dengan menganggapnya bulan suci, namun bulan yang tabu untuk melakukan aktivitas tertentu. Masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan mempunyai anggapan yang menjadi sebuah keyakinan bulan Muharram (bulan Suro), adalah bulan sakral yang tidak baik untuk melaksanakan suatu hajat. Menurut Kyai H. Nur Mufid selaku Ulama’ dan tokoh Agama di Kecamatan Undaan, dalam kitab Al-Qur’an telah dijelaskan tentang meramalkan bernasib sial karena sesuatu

¹⁸Zainal Arifin, “Wawancara Pribadi”, Ulama’ dan Tokoh Masyarakat, 20 Juli 2019, di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

¹⁹Sholih, “Wawancara Pribadi”, Ulama’ dan Tokoh Agama, 20 Juli 2019, di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

(*Thiyarah*) adalah hal yang tidak diajarkan dalam Agama Islam dan percaya akan ramalan bernasib sial (*Thatayyur*), tindakan yang tidak berdasar pada kenyataan yang benar. Apabila seseorang beranggapan bernasib sial dikarenakan sebab-sebab tertentu atau beberapa hal, maka tidaklah orang itu menyerah akan nasibnya. Sudah seharusnya dan sepatasnya manusia lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar dijauhkan dan terhindar dari malapetaka, karena sesungguhnya yang menentukan baik atau buruknya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.²⁰

Adapun analisa penulis terhadap pandangan Ulama' setempat terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Dari tiga pendapat Ulama' yang menjadi narasumber, mereka beranggapan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram boleh dilaksanakan dikarenakan tidak ada larangan yang menyatakan menikah pada bulan Muharram tidak boleh dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Selain itu Ulama' setempat beranggapan melaksanakan

pernikahan pada bulan Muharram juga baik dikarenakan bulan Muharram merupakan salah satu dari empat bulan yang di sucikan oleh Allah SWT. Hal ini dinyatakan oleh firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat. At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ²¹

“sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram”²²

Bulan haram yang dimaksud dalam agama Islam adalah bulan suci, dalam bulan ini Allah SWT, berfirman:

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ²³

“Janganlah kalian menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu”²⁴, karena jika berbuat dosa pada bulan-bulan haram ini maka lebih berbahaya dari pada di bulan-bulan lainnya. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa begitu dijadikan agungnya bulan Muharram dari sisi Allah subhanahu wata'ala, perbuatan

²⁰ Nur Muhfid, "Wawancara Pribadi", Ulama' dan Tokoh Agama, 21 Juli 2019, di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

²¹ "Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an", Departemen Agama RI, Jakarta, CV. Toha Putra Semarang, 1989, hal.283-284.

²² *Loc. Cit.*

²³ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, "Tafsir al-Qur'an Surat Al-Ar-Raf-Yusuf", Darul HAQ, Jakarta, hal. 261.

²⁴ *Loc. Cit.*

dosa itu menjadi sangat berlipat apabila dilakukan pada bulan Muharram.

Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan terhadap perkawinan pada bulan Muharram adalah karena masih mempercayai adanya mitos, hal ini menyebabkan mereka takut melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Masyarakat percaya terhadap mitos yang sebagian dijelaskan pada zaman dahulu, keyakinan ini mereka dapat dari pendahulu atau sesepuh yang turun-temurun secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi setelahnya. Pengaruh animisme dan dinamisme merupakan salah satu penyebab ketakutan mereka sehingga di kalangan masyarakat takut terkena musibah dan celaka jika melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Namun, sebagian masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan diperbolehkan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram dikarenakan, mereka mengetahui bahwa pernikahan yang syar'i itu tidak mempercayai mitos tersebut. Mereka percaya bahwa jodoh, rizki, kesehatan, keselamatan,

baik, buruk, dan lain sebagainya, sudah di tentukan oleh Allah SWT. Setiap orang berhak menetapkan hari yang baik untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan masalah yang ada.

2. Pandangan para Ulama' Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan pada bulan Muharram adalah pernikahan tersebut dapat dilaksanakan kapan saja termasuk bulan Muharram, karena bulan tersebut termasuk bulan yang di sucikan Allah SWT. Pada dasarnya Agama Islam menganggap semua hari, bulan, dan tahun adalah baik. Meskipun begitu masyarakat yang menyakini kepercayaan tersebut tidak akan mudah untuk meninggalkan kepercayaan tersebut yang telah turun-temurun dari generasi-kegenerasi seterusnya.

Saran

1. Kepada masyarakat sudah sepantasnya apabila melakukan ritual yaitu dengan meluruskan niat ditujukan hanya kepada Allah SWT semata, agar terhindar dari kesyirikan. Karena niat adalah modal yang sangat penting untuk melakukan perbuatan. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa hukum adat merupakan hukum

yang dibuat oleh manusia, sementara hukum Allah SWT adalah hukum yang ditentukan oleh Allah SWT, sehingga eksistensi hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap menyelesaikan persoalan.

2. Kepada Ulama' setempat sudah seharusnya meluruskan apa yang telah masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan yakini, agar nantinya kepercayaan yang diyakini tidak menyesatkan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2006, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Mustafa Al Maragi, 1986, "*Tafsir Al-Maragi*", diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, Bahrin Abubakar, Hery Noer Aly, CV. Toha Putra Semarang, Jakarta.
- 1999, "*Ensiklopedia Islam Jilid 1*", cet ke-3, PT. Ichtiar Baru Van Hoven, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1989, "*Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an*", Departemen Agama RI, CV. Toha Putra Semarang, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1984 "*kebudayaan Jawa*", Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 1993, "*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*", cet ke-16, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Sholikhin, 2010, "*Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*", Penerbit Narasi, Yogyakarta.
- Quraish Shihab, 2002, "*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*", Lentera Hati, Jakarta.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, "*Tafsir al-Qur'an Surat Al-Ar' Raf-Yusuf*", Darul HAQ, Jakarta.
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, "*Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*", Kencana, Jakarta.
- Subhi Mahmassyani, 1976, "*Filsafat Hukum Dalam Islam*", diterjemahkan oleh. Sujono, Cet ke-1, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Tim Penulis Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayattullah, 1992, "*Ensiklopedia Islam Indonesia*", Djambatan, Jakarta.
- Tjakraningrat, 1980, "*Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*",

Soemodjojo Mahadewa,
Yogyakarta.

_____, 1994, "*Kitab Primbon
Likamanakim Adammakna*",

Soemodjojo Mahadeawa,
Yogyakarta.

Zakiah, Daradjat, 1982,
"*Perbandingan Agama I*",
IAIN Jakarta, Jakarta.

